



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor :74/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 72/PK.01-BA/14/Prov/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemiliha dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU TENTANG PEDOMAN TEKNIS
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN
2018.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.


Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 9 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,
ttd
NURHAMIN

Salinan Sesuai dengan aslinva

Sekretariat KPU Provinsi Riau
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



ABDUL MANAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018.

**PEDOMAN TEKNIS
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 ini disusun sebagai pedoman dan ditujukan untuk :

1. Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
2. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018; dan
4. Meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

B. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat yang dimaksud dengan :

1. **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau**, selanjutnya disebut **Pemilihan**, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi Riau untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 secara langsung dan demokratis.
2. **Komisi Pemilihan Umum**, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau**, selanjutnya disebut **KPU Provinsi**, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**, selanjutnya disebut **KPU Kabupaten/Kota**, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan.
5. **Panitia Pemilihan Kecamatan** yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. **Panitia Pemungutan Suara** yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.

7. **Pasangan Calon** adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. **Pemilih** adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. **Informasi Pemilihan** adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. **Kampanye Pemilihan** yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. **Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan**, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. **Pendidikan Pemilih** adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. **Partisipasi Masyarakat** adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. **Mobilisasi Sosial** adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. **Pemantauan Pemilihan** adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
16. **Pemantau Pemilihan Dalam Negeri** adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Riau untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
17. **Pemantau Pemilihan Asing** adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.

18. **Akreditasi** adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi Riau kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
19. **Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan** adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
20. **Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan** adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
21. **Dewan Etik** adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
22. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;

- k. efisiensi,
- l. efektivitas, dan
- m. aksesibilitas

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. **Sasaran Sosialisasi Pemilihan**, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis :
 - 1) Keluarga;
 - 2) Pemilih pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) Kaum marjinal;
 - 8) Komunitas;
 - 9) Keagamaan;
 - 10) Relawan demokrasi; dan
 - 11) Warga internet (netizen)
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas,
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan
 - i. instansi pemerintah;
2. **Pemilih dengan kebutuhan khusus** sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja

rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. **Materi Sosialisasi Pemilihan** mencakup :
 - b. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - c. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. **Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih** meliputi :
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftarPemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar Pemilih.
3. **Materi sosialisasi pencalonan** meliputi :
 - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;

- c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon; dan
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. **Materi sosialisasi kampanye** meliputi :
- a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. **Materi sosialisasi dana kampanye** meliputi :
- a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. jenis laporan dana Kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye; dan
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
6. **Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan** meliputi :
- a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.
7. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6.
8. Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui :
 - a. Forum warga;
 - b. Komunikasi tatap muka;
 - c. Media massa;
 - d. Bahan sosialisasi;
 - e. Mobilisasi sosial;
 - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. Laman KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Papan pengumuman KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - i. Media sosial;
 - j. Media kreasi; dan/atau
 - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. **Komunikasi tatap muka** sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat berupa pertemuan dalam bentuk :
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi
 - h. gelar wicara (talkshow); dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. **Penyampaian informasi melalui media massa** sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan pada :
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi :

- 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui :
- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d terdiri atas :
- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi :
 1. brosur;
 2. *leaflet*;
 3. *pamflet*;
 4. *booklet*;
 5. poster;
 6. *folder*; dan/atau
 7. stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi :
 1. spanduk;
 2. *banner*;
 3. baliho;
 4. *billboard/videotron*; dan/atau
 5. umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi :
- a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;

- e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi.
8. KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :

- a. Keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. Kaum marjinal;
- g. Komunitas;
- h. Keagamaan;
- i. Relawan demokrasi; dan/atau
- j. Warga internet (netizen).

2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui :

- a. Mobilisasi sosial;
- b. Pemanfaatan jejaring social;
- c. Media lokal atau tradisional;
- d. Rumah pintar Pemilu;
- e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
- f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi dapat bekerjasama dengan :
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - i. Media massa cetak dan elektronik.
4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, **KPU Provinsi berwenang** :
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang KPU Provinsi tersebut diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi, situasi dan kondisi masyarakat setempat.

3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, **KPU Provinsi mempunyai tanggung jawab :**
 - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. **Hak masyarakat** dalam partisipasi pemilihan :
 - a. Memperoleh Informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan Informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. Ikut serta dalam setiap tahap Pemilihan;
 - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan;
 - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan pemilihan.
2. **Kewajiban masyarakat** dalam partisipasi pemilihan :
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya

masyarakat.

5. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
7. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
8. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas :
 - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.

2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan dapat berupa :
 - a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa :
 - a. Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

5. Keterlibatan masyarakat dalam Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa :
 - a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

D. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan dapat dilakukan dengan tujuan :
 - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
 - b. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilarang :
 - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;

- b. Memberikan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
- c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aksi lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
- d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilu dilakukan dengan tujuan :
 - a. Membangun pengetahuan politik;
 - b. Menumbuhkan pengetahuan politik; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilu.
3. Pendidikan Pemilu dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a. Pemilu pemula;
 - b. Pemilu muda;
 - c. Pemilu perempuan;
 - d. Pemilu penyandang disabilitas;
 - e. Kaum marjinal;
 - f. Komunitas;
 - g. Keagamaan;
 - h. Relawan demokrasi; dan/atau
 - i. Warga internet (*netizen*)
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilu, setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerjasama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

F. PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. Memperoleh bisa untuk menjadi Pemantau pemilihan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Provinsi.
6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau.
7. Pendaftaran pemantau dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggara Pemilihan.
8. Pendaftaran pemantau dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang

meliputi :

- a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau berada di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan.
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
 - i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU dan KPU Provinsi.
 10. KPU dan KPU Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan lembaga pemantau.
 11. Dalam melaksanakan penelitian administrasi, KPU dan KPU Provinsi dapat membentuk panitia Akreditasi.
 12. KPU Provinsi memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
 13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau

Pemilihan Asing.

14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan, namun apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan, Akreditasi Pemantau Pemilihan hanya berlaku secara efektif mulai pada tahapan tertentu saja.
15. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Provinsi.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari :
 - a. KPU Provinsi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
18. KPU dan KPU Provinsi menyampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi tentang :
 - a. nama dan jumlah Pemantau Pemilihan;
 - b. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
 - c. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan; dan
 - d. daerah yang akan dipantau.
19. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah

diajukan kepada KPU dan KPU Provinsi.

21. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
22. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang diberikan oleh KPU Provinsi; dan
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing, yang diberikan oleh KPU RI.
23. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
24. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
25. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
26. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
27. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak :
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
28. Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
29. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Provinsi, sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan

Pemilihan berlangsung;

- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU dan KPU Provinsi sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU Provinsi; dan
- n. menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU dan KPU Provinsi, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU dan KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

30. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

31. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi :

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan; dan
- j. kemandirian.

32. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.

33. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.

34. Sebelum mencabut status dan hak KPU dan KPU Provinsi wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.

35. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemantau

Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

36. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi melaporkan kepada KPU.
37. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
38. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
40. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
2. Survei atau Jajak Pendapat meliputi :
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, wajib mendaftar pada KPU Provinsi dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;

- e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 6. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil

resmi penyelenggara Pemilihan.

9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
10. Laporan hasil pelaksanaan hasil meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Provinsi dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:

- a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi.
15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
 16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
 17. KPU Provinsi dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 18. Sanksi tersebut dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 19. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V

PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 ini dibuat sebagai panduan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS serta *stake holder* terkait lainnya.

Ditetapkan di : Pekanbaru


Pada tanggal : 9 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,
ttd

NURHAMIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Riau
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



ABDUL MANAP

